

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2 putusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah.-----

Takengon, 24 September 1952.--

No. 91/5.-
Lampiran : 1.-

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH:

Membatja, surat Pegawai Pamong Pradja Ketjamatan Lingga di Isaq tanggal 19-8-1952 No.536/5 tentang;

- a. Amat Aman Kader Keutjik Kuta Marjam jang telah diperhentikan dengan hormat dari djabatannja dengan ketetapan kami tanggal 31-5-1952 No.68/5 mulai 1 Juni 1952 dan untuk gantinya tela dipilih sdr.Aman Repiah untuk Keutjik Kt.Baru.
- b. Tawaruddin Keutjik Kuta Marjam jang telah diperhentikan dengan hormat dari djabatannja dengan ketetapan kami tanggal 16-8-1952 No.83/5 mulai 1-9-1952 dan untuk gantinya telah dipilih Sdr.Aman Aminah untuk Keutjik Kuta Marjam.
- c. Surat permohonan berhenti dari sdr.Aman Damin Keutjik Kampu Uning Simpang III tanggal 29-7-1952 dan untuk gantinya tela dipilih sdr.Aman Aminah untuk Keutjik Uning Simpang III.
- d. Surat permohonan berhenti dari sdr Mhd.Said Keutjik Kuta Rajang tanggal 29-7-1952 No. dan untuk gantinya telah dipilih sdr.Aman Djelimah untuk Keutjik Kuta Rajang.
- e. Hasan Keutjik Gewat telah meninggal maka untuk gantinya tela dipilih sdr. Aman Semiah untuk Keutjik Gewat.

Memperhatikan, Peraturan Keresidenan No.3 tahun 1946 dan putusan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh tgl.20-10-1947 No.26 dan Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tgl.15-5-1952 No. 110/11/P.S.U.

Menimbang, bahwa perlu diambil keputusan sebagai berikut:

Memutuskan

Pertama: Terhitung mulai 1 Oktober 1952 dengan mengutjapkan terima kasih atas bantuan2 jang telah diberikannja kepada Pemerintah, memperhentikan dengan hormat atas permintaannja sendiri sebagai Keutjik Kampung ;

1. Uning Simpang III, Aman Damin,
2. Kt.Rajang, Mhd.Said,
3. Gewat, H a s a n,

1 s/d 3 dalam Ketjamatan Lingga, Kewedanaan Takengon,

Kedua: Mengangkat mereka2 jang namanja tertulis dalam ruang 2 sebagai Keutjik Kampung dari Kampung tersebut dalam ruang 3 dari daftar tersebut terhitung mulai tanggal tertulis dalam ruang 7 dibelakang nama mereka masing2 dengan diberikan upah djerih sebanjjak tertulis dalam ruang 8 daftar tersebut.-

Dengan ketentuan bahwa djika dikemudian hari ternjata ada kesalahan surat putusan ini akan dirobah dan diatur kembali.-

Salinan dari surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
3. Kepala Inspeksi Keuangan di Medan,
4. Koordinator Pemerintahan untuk Daerah Atjeh di Kutaradja,
5. Pemangku Ass.Wedana di Isaq,
6. Perhitungannya

Ag/Keab. As.P. Damin
25/9/52

Dep
11/10

Per
21/10/52

D A F T A R

Lampiran surat putusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah, tanggal 24-9-1952 No. 91/5.

NO.	Nama	Kepala Kampung dari Kampung	Djumlah Djwa.	Ketjamatan.	Keweda- naan.	Tanggal mulai ke- angkatan.	Upah dje- rih	Keterangan.
1.	Aman Repiah	Kuta Baru	413	Lingga	Takengon	1-6-1952	Rp. 25.-	
2.	Aman Mahentan	Kuta Marjam	300	Lingga	Takengon	1-9-1952	" 25.-	
3.	Aman Aminah	Uning Sp. III	349	Lingga	Takengon	1-10-1952	" 25.-	
4.	Aman Djelmah	Kuta Rajang	389	Lingga	Takengon	1-10-1952	" 25.-	
5.	Aman Semiah	Gewat	263	Lingga	Takengon	1-10-1952	" 20.-	



Moneveta h u l ;
Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Tengah.

- N. Sahil Stempoel. -